



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG
TUGAS BELAJAR, IJIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIS, DAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun; 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 28);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 155);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Keputusan di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, dan Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 61);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS BELAJAR, IJIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIS, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 13 ditambah 7 (tujuh) angka baru yakni angka 14,15,16,17,18,19,20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal.
6. Lembaga Pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan bagi

peserta didik.

7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
8. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan yang dilakukan apabila PNS Tugas Belajar pada satu program pendidikan yang dikarenakan prestasi akademis kemudian diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi.
9. Perangkat Daerah adalah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan dan Kecamatan.
10. Pimpinan PD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan dan Camat.
11. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian.
12. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat yang sesuai dengan pendidikannya serta memenuhi persyaratan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
14. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
15. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti studi dengan biaya mandiri.
16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
17. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh PNS yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila pangkat yang dimiliki masih dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya.
18. Pencantuman Gelar dalam Administrasi Kepegawaian adalah

proses pencantuman gelar akademik secara formal, yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya.

19. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
 20. Rencana Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut HCDP (Human Capital Development Plan) adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi tingkat instansi yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Tugas Belajar Kepala BKD menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HCDP.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala BKD berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan karir dan pengembangan organisasi; dan
 - b. hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar memuat informasi paling sedikit:
 - a. unit organisasi;
 - b. jenjang pendidikan;
 - c. program studi;
 - d. target jumlah PNS tugas belajar; dan
 - e. tahun pelaksanaan.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun setiap tahun.
- (5) Dihapus.
- (6) Rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
 - (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Tugas Belajar status kepegawaiannya berkedudukan pada bagian kepegawaian unit kerja masing-masing sampai dengan masa Tugas Belajarnya berakhir.
 - (3) PNS yang menjalani tugas belajar dapat tidak diberhentikan dari jabatan dan tetap melaksanakan tugas jabatannya dalam hal :
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan PD;
 - b. proses pendidikan tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan;
 - c. waktu pelaksanaan pendidikan tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan; dan
 - d. lokasi pelaksanaan pendidikan dapat ditempuh dalam jangka waktu yang tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan.
 - (4) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan selama menjalani Tugas Belajar tetap berkedudukan pada PD sesuai dengan jabatannya.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan setelah mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar.
- (2) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi / perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya untuk tugas belajar yang sumber dananya dari pemerintah atau lembaga swasta;
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat keadaan diluar kemampuan PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - d. terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKD melalui Pimpinan PD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan dilengkapi persyaratan dokumen:

- a. surat keterangan disertai kronologis dan alasan keterlambatan penyelesaian Tugas Belajar dari perguruan tinggi;
 - b. rekomendasi dari perguruan tinggi tempat PNS Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. surat pernyataan kesanggupan melakukan pembiayaan studi dalam hal tidak tersedia anggaran dari pemerintah atau lembaga swasta;
 - d. surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun disertai dengan rencana penyelesaian studi yang ditandatangani oleh pembimbing; dan
 - e. laporan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, status tugas belajarnya dianggap selesai.
- (6) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Agustus 2023
BUPATI WONOGIRI

Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum